

**PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) SEBAGAI
PENGECUALIAN PIDANA PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

**PROOF OF NECESSARY DEFENSE (NOODWEER) AS A CRIMINAL
EXCEPTION IN THE EXAMINATION OF CRIMINAL CASES**



FINA FEBRIANA

B012231020

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2025



HALAMAN JUDUL

PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) SEBAGAI PENGECUALIAN PIDANA PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

PROOF OF NECESSARY DEFENSE (NOODWEER) AS A CRIMINAL EXCEPTION IN THE EXAMINATION OF CRIMINAL CASES

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

FINA FEBRIANA

NIM. B012231020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2025

TESIS

PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) SEBAGAI PENGECEUALIAN PIDANA PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

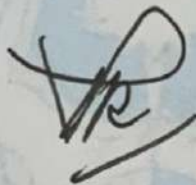
Disusun dan diajukan oleh:

FINA FEBRIANA
B012231020

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin pada tanggal **15 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,
M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,
M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fina Febriana
NIM : B012231020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) SEBAGAI PENGECUALIAN PIDANA PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Fina Febriana

NIM. B012231020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tiada henti tercurah untuk Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan hidayah dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. sebagai suri tauladan yang telah memberikan pelita dalam hati setiap ummatnya.

Tesis ini peneliti susun sebagai persyaratan wajib untuk menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis yang peneliti telah susun dan sangat banggakan ini berjudul “Pembuktian Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Pengecualian Pidana Pada Pemeriksaan Perkara Pidana”.

Peneliti sangat bersyukur dan bangga telah berhasil melalui proses panjang untuk menyelesaikan tesis ini. Peneliti mempersembahkan tesis ini Khusus kepada Ibunda tercinta (Asni) dan ayahanda tercinta (Sahafuddin Karim) serta Kakak saya tercinta (Muhammad Adha Rizaldy) dan Adik saya tercinta (Muhammad Afdhal Rizkyllah) sebagai tanda bakti dan cinta kasih kepadanya atas segala curahan kasih sayang, restu, doa, perhatian dan dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai harganya. Sehingga apapun yang telah dan akan penulis berikan tidak akan mampu membalas itu semua.

Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh

karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu, arahan, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan Peneliti mulai dari penyusunan proposal, hingga selesainya tesis ini.
5. Tim penguji sejak ujian proposal hingga ujian tesis, Prof. Dr. Slamet Sampurno S, S.H., M.H., DFM. dan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, yang telah dengan sabar dan tulus meluangkan waktu dan tenaganya memberikan masukan dan nasihat sehingga menuntun Peneliti untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menyusun tesis ini.
6. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada Peneliti selama proses masa studi.

7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada Peneliti selama masa studi.
8. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memudahkan Peneliti dalam pencarian referensi dan literatur.
9. Ikhlasul Amal, S.H., M.H yang selalu menemani peneliti dari awal hingga di akhir kepenulisan tesis ini dengan support, bantuan, hiburan dan semangat dalam proses penyelesaian tesis ini.
10. Sahabat peneliti Amaliyah Az-zahra, S.E, Marsyanda Putri S.Psi, Charen Aprisia Rere, S.H, Citra Febrianti, S.H, Anggraini Paraswati, S.H, Assyarah Yuristia Nasruddin, S.H, Andra Nabila Ramadhani, S.H, Wien Wahyuni, S.H, Sri Rahayu Safaa, S.H, Fajria Dwi Septiani, S.H, Gita Amalia, S.Psi, Nurul Fitria, S.Si, Naila Farafisha, S.H yang selalu memberikan dukungan dan juga selalu membantu menghibur peneliti, serta semangat dari tahap awal hingga sampai pada saat ini.
11. Sahabat CEMARA yaitu Raodatul Jannah, S.H., M.H, Ulfa Sri Asturi, S.H., M.H, Vifiana Barumbu Sallata, S.H., M.H, dan Julio Meidi Sual, S.H., M.H yang telah menemani peneliti dalam proses penyelesaian tesis ini, terima kasih karena telah berbesar hati mensupport peneliti.
12. Sahabat REMEDIUM yang memberikan support serta hiburan dalam proses penyelesaian tesis ini.

13. Sahabat grup Olahraga yang telah memberikan support serta semangat dalam proses penyusunan tesis ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik moral maupun material.

Akhir kata semoga hasil tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya. Peneliti menyadari tanpa dukungan dan bantuan dari pihak-pihak di atas penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya dengan segala kekurangan yang dimiliki peneliti mohon kritikan dan saran untuk penyempurnaan tesis ini ke depannya.

Makassar, 15 Desember 2025

Fina Febriana

NIM. B012231020

ABSTRAK

FINA FEBRIANA (B012231020). *PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) SEBAGAI PENGECUALIAN PIDANA PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA.* Dibimbing oleh Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam pemeriksaan perkara pidana dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada pemeriksaan perkara pidana.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pengumpulan bahan hukum mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah melalui studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan preskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan prinsip hukum yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya ancaman nyata, tindakan yang proporsional, dan tidak tersedianya alternatif lain untuk menghindari bahaya. Namun, dalam praktiknya, ditemukan kendala dalam pembuktian pembelaan terpaksa, baik dari sisi hakim maupun penasihat hukum. Hakim sering kali kesulitan menilai konteks keseluruhan situasi dan proporsionalitas tindakan terdakwa, sementara penasihat hukum menghadapi hambatan dalam membuktikan unsur-unsur pembelaan terpaksa, seperti “serangan seketika” dan “proporsionalitas”, terutama kesulitan dalam menyajikan bukti yang cukup. Kendala ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi hukum yang berujung pada putusan yang kurang tepat.

Kata kunci: Pembuktian, Pembelaan Terpaksa, Perkara Pidana

ABSTRACT

FINA FEBRIANA (B012231020). PROOF OF NECESSARY DEFENSE (NOODWEER) AS A CRIMINAL EXCEPTION IN THE EXAMINATION OF CRIMINAL CASES. Supervised by Haerannah.

This study aims to analyze the proof of necessary defense (*noodweer*) in the examination of criminal cases and to identify the obstacles faced in proving necessary defense (*noodweer*) in the examination of criminal cases.

The research type used is Normative Juridical. This study uses an approach based on statutory regulations, case studies, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary and secondary legal materials. Collecting legal materials involves identifying legislation, court decisions, and scholarly journals related to this research through library studies. The obtained legal materials are then analyzed qualitatively to provide prescriptions.

The results show that necessary defense (*noodweer*) is a legal principle that can exempt the defendant from criminal liability if certain conditions are met, such as the existence of a real threat, proportional actions, and the unavailability of other alternatives to avoid danger. However, in practice, obstacles are found in proving necessary defense from the judge's side and the legal counsel. Judges often struggle to assess the overall context of the situation and the proportionality of the defendant's actions, while legal counsel faces challenges in proving the elements of necessary defense, such as "immediate attack" and "proportionality," particularly difficulties in presenting sufficient evidence. These obstacles can lead to differences in legal interpretation that result in less accurate rulings.

Keywords: Proof, Necessary Defense, Criminal Cases

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	16
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	28
C. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa	37
D. Alasan Penghapusan Pidana	46
E. Teori Keadilan (<i>Grand Theory</i>)	55
F. Teori Penegakkan Hukum (<i>Middle Range Theory</i>)	56
G. Teori Mengenai Pembelaan yang Diperlukan (<i>Applied Theory</i>)	58
H. Kerangka Teori	59
I. Bagan Kerangka Teori	63

J. Definisi Operasional	64
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Tipe Penelitian	66
B. Pendekatan Penelitian	66
C. Sumber Bahan Hukum	68
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	70
E. Analisis Bahan Hukum	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
PEMBUKTIAN PADA PEMBELAAN TERPAKSA (<i>NOODWEER</i>) DALAM	
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA	71
A. Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Pemeriksaan Perkara Pidana	71
B. Penghapusan Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	83
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
KENDALA DALAM PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA	
(<i>NOODWEER</i>) PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA	110
A. Kendala Penyediaan Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian	110
B. Kendala Hakim dan Penasehat Hukum Dalam Memahami Bukti- Bukti Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) di Persidangan	118
BAB VI PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian adalah salah satu langkah penting dalam sistem peradilan pidana yang diatur oleh Hukum Acara Pidana di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran substansial dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks pemeriksaan perkara pidana, pembuktian menjadi salah satu elemen krusial dalam sistem peradilan. Tujuan utama dari pembuktian adalah untuk memastikan kebenaran substansial ditentukan dengan akurat dan untuk menjamin bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti yang valid dan meyakinkan.

Pemeriksaan perkara pidana adalah tahapan dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menentukan kebenaran suatu perkara pidana melalui pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi. Penyelesaian Pidana apapun bentuknya harus dan wajib diselesaikan melalui sistem peradilan pidana¹. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tidak hanya diatur mengenai penjatuhan hukuman, tetapi juga mengenai pembelaan darurat yang diakui sebagai upaya pembelaan yang sah secara hukum, yang dikenal dengan istilah

¹ Abd. Ghofar Mahffuz dan Ahzar, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Dan Ringan Diluar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Bangka)* Volume1, Nomor 1, Januari 2003, Universitas Sriwijaya, hal. 39.

noodweer. Pembelaan terpaksa ini diatur dalam hukum positif, khususnya dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur tentang tindakan atau pembelaan darurat yang dapat dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, serta harta benda, sebagai respons terhadap serangan atau ancaman serangan yang mendesak. Chairul Huda menjelaskan bahwa alasan penghapus pidana mencakup alasan pembenar dan alasan pemaaf, di mana penghapusan sifat melawan hukum terkait dengan alasan pembenar, yaitu alasan yang menghilangkan karakter melawan hukum dari tindakan yang sebenarnya memenuhi unsur delik pidana, tetapi tidak dikenakan sanksi pidana².

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*.³ Alasan-alasan peniadaan pidana (*Straf Uitsluitings Gronden*) adalah alasan- alasan yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak

² Ab Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 25.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal 156.

pidana, tetapi tidak dapat dipidana.⁴

Dalam konsep *noodweer*, pembelaan diri hanya dapat dilakukan jika terdapat serangan (*aanranding*). Biasanya, serangan tersebut merupakan tindak kejahatan, tetapi bisa juga merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun, tidak semua serangan dapat dibela dengan pembelaan diri. Selain itu, jika seseorang melakukan tindakan yang dianggap menyerang kepentingan hukum orang lain, tetapi tindakan tersebut diizinkan oleh hukum, maka tindakan tersebut bukanlah pelanggaran hukum. Contohnya adalah seorang polisi yang berhak menyita barang jika ada dugaan bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.⁵

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) juga di atur di dalam KUHP baru yaitu pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur tentang Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Perbuatan yang masuk kedalam pembelaan terpaksa ini pada

⁴ Prodjodikoro Wiryono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal 67.

⁵ Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016, hal. 64-65.

dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenrichting*). Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh Undang-undang, tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenrichting* yang diperkenankan oleh Undang-undang, berhubungan dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan hukum orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang memperbolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri.⁶

Adapun beberapa syarat pembelaan terpaksa yang harus dipenuhi yaitu pertama, harus ada serangan dan adanya serangan itu harus bersifat seketika, melawan hukum, yang langsung mengancam, ditujukan pada diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Kemudian yang kedua, adanya pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan, yaitu berupa pembelaan harus dan perlu diadakan serta pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 41.

undang-undang yakni terhadap diri sendiri/badan (*lijf*), kehormatan (*eerbaarheid*) atau benda-benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain. Maka dari itu syarat pembelaan terpaksa ketika keadaan seseorang dalam melakukan pembelaan tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan dan terjadi keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proposionalitas).

Van Hamel mengatakan bahwa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan terhadap serangan yang seketika itu bilamana serangan tersebut telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa, akan tetapi pembelaan terpaksa itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan tersebut berakhir. Orang tidak dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer* terhadap pelaksanaan dari suatu tugas jabatan atau pelaksanaan dari suatu tugas pembedaan yang telah dilakukan secara sah. Akan tetapi *noodweer* tersebut dapat dibenarkan untuk dilakukan terhadap penyimpangan baik secara formal maupun secara material dari pelaksanaan suatu tugas jabatan atau dari tugas pelaksanaan pembedaan dan sudah barang tentu hanya apabila syarat-syarat selebihnya dari *noodweer* itu terpenuhi.

Selanjutnya Van Hamel, menjelaskan sebab seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya

terdapat beberapa pendapat; pertama; pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi tidak dapat dihukum oleh karena yang telah ia lakukan itu tidaklah bersifat *onrechtmatig* atau tidaklah bersifat melawan hukum; kedua; pendapat dari Binding yang memandang *noodweer* itu sebagai suatu *rechtsverdediging* atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau *legitimedefense*, yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang diderita oleh seseorang. *Rechtsverdediging* tersebut haruslah sesuai dengan tertib hukum yang umum di dalam setiap negara yang beradab, yakni berupa hak untuk melakukan suatu perlawanan dengan kekerasan, yang harus diartikan tidak secara terlalu sempit; ketiga; pendapat yang mengatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan orang di dalam suatu *noodweer* itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang *onrechtmatig* atau yang melawan hukum; keempat; pendapat di dalam *Memorie van Toelichting*, yang mengatakan bahwa *noodweer* itu adalah suatu "*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*" atau merupakan suatu "penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya; dan kelima; pendapat yang dijumpai di dalam *Memorie van*

Antwoord yang menyatakan bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu *recht* atau suatu hak, dimana selanjutnya telah dikatakan bahwa “*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht*”, yang artinya “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakan” atau “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali- kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum”.⁷

Sebagaimana dalam prakteknya di Indonesia putusan hakim dalam menyelesaikan kasus *noodweer* terjadi disparitas putusannya, seperti Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Dgl yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi terdapat pembelaan terpaksa dimana terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan adanya serangan terlebih dahulu kepada diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi. Kemudian terdakwa melakukan serangan semata-mata hanya untuk mempertahankan kehormatan kesusilaan pada diri terdakwa yang mana pada saat kejadian saksi telah menarik kerah baju terdakwa sampai sobek sehingga memperlihatkan bagian tubuh terdakwa yang sensitif, kemudian jalan satu-satunya yang dapat terdakwa lakukan adalah dengan melakukan pemukulan terhadap saksi. Dengan adanya adagium *non tam ira, quam causa irae excusat* artinya tindakan atas suatu serangan provokatif (serangan yang menyerang kehormatan bukan serangan

⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 481.

yang menimbulkan pada cedera fisik) dimaafkan yang merupakan alasan pemaaf, sehingga putusan hakim tersebut melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Kemudian pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana penganiayaan. Dengan kronologis bermula saat terdakwa yang merupakan security yang sedang melakukan pengamanan di pelabuhan melihat korban yang masuk kedalam tanpa izin dan melarikan diri sehingga mengalami perkelahian yang mengakibatkan korban meninju terdakwa lalu terdakwa membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban sehingga korban terjatuh, kemudian terdakwa meminta tolong kepada temannya bernama Efendi yang juga merupakan terdakwa dalam berkas terpisah (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg). Ketika Efendi datang, korban telah terjatuh dan akan mengeluarkan pisau ke arah terdakwa namun Efendi mencegahnya dengan mendorong korban sehingga jatuh kembali, kemudian di saat korban mengeluarkan golok dibalik jaketnya dan menganyunkan golok ke arah Efendi, Efendi juga langsung mengambil pisau korban yang jatuh sebelumnya, maka efendi berniat mendahului melakukan serangan dan menusuk korban sampai terjatuh dalam keadaan terlengkup. Dalam putusan ini terdakwa memiliki keadaan

yang berbeda dengan Efendi, namun terdakwa diputus bersalah oleh majelis hakim dan hakim tidak mempertimbangkan alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf yang ada didalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Berbeda dengan kasus yang terjadi di Jambi pada bulan Maret Tahun 2024, polisi menetapkan Fiki Harman sebagai pembunuh begal namun selanjutnya polisi melakukan kembali penghentian perkara atau SP3 terhadap Fiki Harman sehingga dibebaskan. Kronologis kasusnya berawal dari dua begal Edo dan Hardi ingin merampas uang serta ponsel milik Fiki dan adiknya saat melintas dengan sepeda motor, namun Fiki melawan tetapi Hardi memukuli kepala Fiki dan mencekik lehernya lalu menarik Fiki turun dari motor. Kemudian Edo mengambil senjata tajam dari pinggang untuk menusuk leher Fiki namun Fiki berhasil menangkis dan menendang perut Edo. Lalu Fiki juga mengambil pisau dari jok motornya yang biasa digunakan saat bekerja, sehingga terjadilah duel yang mengakibatkan Fiki menusuk perut Edo. Kemudian Hardi yang melihat Edo ditusuk, mencoba mendekati Fiki dari belakang dan menerjang Fiki untuk membantu rekannya, namun Fiki memutar balik badannya sambil mengayunkan tangan yang memegang pisau ke arah Hardi sehingga mengenai pinggang sebelah kiri. Hardi lari meminta bantuan ke temannya, namun Fiki dan adiknya berhasil kabur dengan selamat. Edo meninggal dunia akibat tusukan dari serangan pembelaan yang

dilakukan Fiki namun polisi membebaskannya.

Berdasarkan kasus-kasus di atas terlihat jelas bahwa terjadinya perbedaan proses penyelesaian hukum terhadap pembelaan terpaksa (*noodweer*), maka selayaknya dilakukan pembaharuan dikarenakan terjadinya perbedaan dalam menyelesaikan problematika hukum tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa pembaruan hukum pidana, terutama pembaharuan substansi produk-produk hukum (KUHP) yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum. Kemudian dilakukan pembaharuan di dalam tahap penyidikan oleh kepolisian terhadap kasus *noodweer* yang sedang diselesaikan. Dengan memberikan wewenang kepada penyidikan kepolisian untuk melakukan tindakan atau upaya paksa. Kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu harus bersifat kasuistik, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang dan motivasi yang sama. Penyidikan harus memperhatikan sifat dari pembelaan terpaksa itu sendiri seperti alasan pembenar, kemudian memperhatikan beberapa hal pokok dari pembelaan terpaksa/*noodweer* yakni adanya serangan yang bersifat melanggar hukum, adanya serangan yang bersifat seketika dan pembelaan yang dilakukan bersifat perlu.

Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana (KUHP) ini harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi

yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam pemeriksaan perkara pidana?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada pemeriksaan perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis pembuktian pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk menganalisis kendala dalam pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada pemeriksaan perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis

⁸ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Alumni, 2013, hal. 27.

maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan di bidang ilmu hukum pidana khususnya berkaitan dengan pembuktian pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan mampu menjadi referensi sebagai masukan kepada para penegak hukum ataupun masyarakat mengenai kendala dalam pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada pemeriksaan perkara pidana.

E. Originalitas Penelitian

Berikut ini karya ilmiah yang menurut peneliti memiliki beberapa persamaan dengan apa yang akan dibahas dalam karya tulis ini :

1. Tesis yang ditulis oleh Sutiyono berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan *Noodweer* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain” pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung tahun 2023. Tesis ini mengkaji tentang bagaimana hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis dan kebenaran filosofis serta bagaimana penjatuhan pidana terhadap *noodweer* dalam perkara penganiayaan. Adapun rumusan masalahnya 1) Bagaimana analisis pengaruh undang-undang kekuasaan

kehakiman terhadap hakim dalam membuat pertimbangan hukum *noodweer* pada putusan perkara tindak penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan 2) Bagaimana kendala serta solusi yang di berikan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum *noodweer* pada putusan perkara tindak penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

2. Tesis yang ditulis oleh Eris Novianto berjudul “Implikasi Yuridis Penghentian Penyidikan *Noodweer* Ditinjau Dari Kepentingan Tersangka” pada Program Studi Magister Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023. Tesis ini mengkaji tentang pengaturan penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) ditinjau dari tersangka dimana penghentian penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adapun rumusan masalah 1) bagaimana implikasi yuridis tentang pengaturan penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) ditinjau dari kepentingan tersangka dan 2) apa yang menjadi alasan-alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar pembelaan terpaksa.
3. Jurnal yang ditulis oleh Rendy Marselino berjudul “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2)” pada jurnal *Jurist-Diction Volume 3 Nomor 2* tahun 2020. Jurnal ini mengkaji terkait Alasan yang meniadakan pidana dan alasan penghapusan pidana. Adapun hal yang dibahas dalam jurnal

tersebut yaitu; 1) Pengaturan alasan penghapus pidana dalam KUHP, 2) Pengaturan pembelaan terpaksa menurut pasal 49 KUHP.

Dari ketiga penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut membahas mengenai pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pada penelitian tesis yang pertama persamaannya dengan penelitian ini membahas mengenai perkara pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada proses peradilan. Perbedaannya dalam tesis tersebut lebih fokus menganalisis perkara *noodweer* pada tindak pidana penganiayaan saja, sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana proses pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai pengecualian pidana pada pemeriksaan perkara pidana.

Sedangkan pada tesis kedua persamaannya dengan penelitian ini membahas mengenai pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Perbedaannya pada tesis tersebut yaitu fokus pada pertanggungjawaban penerapan penghentian penyidik terhadap kasus *noodweer* yang ditinjau dari kepentingan terdakwa, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada segi pertanggungjawaban pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada pemeriksaan perkara pidana .

Dan pada jurnal yang ditulis oleh Rendy Marselino persamaannya dengan penelitian ini yaitu membahas pentingnya pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Sedangkan perbedaannya, pada jurnal tersebut hanya fokus dalam pembahasan

secara umum mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas terhadap Pasal 49 KUHP, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pembuktian pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam pemeriksaan perkara pidana serta kendala-kendala dalam proses pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada pemeriksaan perkara pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.⁹

Pasal 183 sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen P&K, 1990), hal. 133.

melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b. Dan keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut Undang-Undang.

Dalam KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai “Pembuktian”, tetapi memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, pengertian “pembuktian” merujuk kepada pendapat para ahli.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkekaan.¹⁰ Menurut Subekti, pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan

¹⁰ Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal.7.

menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil menerima dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh Batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.¹¹

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.”¹²

Selain itu, Sudikno Mertokusumo¹³ mengguakan istilah membuktikan yang pengertinnnya adalah sebagai berikut:

1. Kata membuktikan dalam arti logis, yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak, dikarenakan berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti yang lain.
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkat-tingkatan:

¹¹ I Komang Gede Oka Wijaya, “Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodeketeran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X, hal. 38

¹² Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru, hal. 135.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 101

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut conviction raisonnee.
3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

2. Teori Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem *inquisitorial*, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian, yaitu :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction Intive*)

Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.

Sistem ini kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terkait oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim tampak timbul nuansa subyektifnya.

Teori ini terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-utusan hakim seperti ini adalah sulit untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.¹⁴

Kelemahan pada sistem ini adalah terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim dan akan sulit untuk dilakukan pengawasan. Sistem ini di khawatirkan akan menimbulkan putusan yang bebas dan tidak wajar.

2. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Rais Onne*)

Pada sistem ini mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas.

Sistem ini berawal dari keyakinan hakim, akan tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang masuk akal, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-

¹⁴ Andi Sofyan, Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, hlm. 234.

ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.¹⁵

Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan Undang- Undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk memuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya.

Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisionnee*).
- b. Pembuktian yang berdasar Undang-Undang secara negative (*negatief wettwlike bewijstheorie*)

Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia yang bersalah.

Perbedaan antara keduanya ialah:

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

¹⁵ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 254

Keyakinan harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusion*) yang logis yang tidak didasarkan kepada Undang-undang, akan tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia akan pergunakan. Jadi pangkal tolak pada keyakinan hakim, dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan pada Undang-undang.

- b. Pembuktian yang berdasarkan Undang-undang secara negatif.

Aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh keyakinan hakim. Pangkal tolaknya pada ketentuan Undang-undang dan dasarnya pada ketentuan Undang-undang yang disebut secara Limitatif.¹⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ¹⁷bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaliknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:

¹⁶ Andi Sofyan, Abd Asis, *Op.Cit.*, hlm. 236

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 229

- a. Memang selayaknya harus ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
 - b. Jika terdapat aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.
3. Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut teori ini adalah pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif di dalam Undang-undang. Undang-undang telah menentukan mengenai alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan alat-alat bukti tersebut, kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.¹⁸

Menurut Simons,¹⁹ bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) : “Untuk menyingkirkan semua pertimbangan

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 243

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 229.

subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.”. Simons juga menjelaskan dalam bukunya *Beknopte handleiding tot het Wetboek van Strafvordering* yang diterbitkan pada tahun 1925, menjelaskan pada halaman 149, bahwa “Sistem *positief wettelijk* ini dibenarkan Eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu hukum acara pidana yang bersifat *inquisitoir*. Peraturan Acara Pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu obyek belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro²⁰ menyatakan tentang teori ini bahwa “Teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, karena sebagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.”

Dengan demikian, Menurut teori ini adalah “bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-

²⁰ Wirjono prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 111

alat bukti yang telah ditetapkan sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan.

4. Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*)

Teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah satu tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Penetapan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, tetapi harus ditentukan berdasarkan hal tersebut. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undnang serta dari alat bukti tersebut timbul.

Berhadapan dengan kasus *Cybercrime*, pembuktian menjadi permasalahan yang pelik. Seringkali penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku *Cybercrime* karena masalah pembuktian (*dokumentary evidence*) yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Sementara upaya penjerat terhadap pelaku-pelaku *Cybercrime* harus tetap dilakukan, upaya perluasan bukti menjadi solusi untuk menegakkan hukum.

3. Alat Bukti dan Jenis Alat Bukti

Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²¹

Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yang sah yang tercantum didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain alat-alat bukti yang diatur di dalam pasal tersebut maka dikatakan tidak sah digunakan didalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, ataupun penasehat hukum tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti diluar alat bukti yang sudah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa:

(1) Alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

²¹ Darwan Print, 1989, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Jakarta, Yayasan LBH, hlm. 106.

4. Barang Bukti

Andi Hamzah menjelaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana merupakan barang bukti mengenai manakah delik tersebut dilakukan atau berdasarkan obyek delik dan barang dengan dimana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat dijadikan barang bukti adalah :

- a. Merupakan obyek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling penting dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.²²

Barang bukti (*corpus delicti*) merupakan barang bukti suatu kejahatan, dalam Pasal 181 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

²² Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 254

(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Majelis Hakim wajib memperlihatkan segala barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal barang bukti tersebut.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHP).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana.
3. Barang bukti dapat menjadi penguat keyakinan hakim atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*

itu sendiri. Hal ini juga terlihat dengan banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan istilah *strafbaarfeit* dengan berbeda-beda.²³

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.²⁴

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

²³ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

²⁴ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, hal. 21.

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. *Jonkers* dan *Utrecht* memandang rumusan *Simons* merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁵

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.²⁶

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh

²⁵ Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hal. 97.

²⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 75.

undang undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

²⁷ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hal. 7.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁸

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan,

²⁸ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 50.

kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- Kejahatan (Rechtddelicten) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.³⁰
- Pelanggaran (Wetsdelicten) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 40.

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hal. 44.

b. Menurut cara merumuskannya

- Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil
- Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).³¹

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di

³¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 126.

muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

- Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).³²

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

- Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
- Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

- Delik tunggal (*enkeltvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.³³

³² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hal. 46.

³³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 136.

- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
 - Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - 1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - 2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
 - Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.³⁴

³⁴ *Ibid*, hal. 132.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP).
 - Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

C. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa

Dalam KUHP terdapat pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*). Bahwa pembelaan terpaksa atau *Noodweer* sendiri terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “*nood*” dan “*weer*”.³⁵ *Nood* berarti keadaan darurat, yaitu dalam keadaan sukar atau sulit yang tidak disangka-sangka yang segera memerlukan bantuan. *Weer* artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya. Secara harfiah istilah *Noodweer* dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Selain itu, *Noodweer* dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan untuk lepas dari bahaya dalam keadaan terpaksa

³⁵ Rendy Marselino, “*Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2)*,” *Jurist-Diction* 3, No. 2 (2020): hal. 640.

atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). Menurut Zainal Abidin Farid, *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena terpaksa pada keadaan yang mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba terjadi serta mengancam dan melawan hukum.³⁶ Sebagai salah satu alasan penghapusan pidana, *Noodweer* tentu memiliki pengaturannya sebagaimana terdapat pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan yang ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.”

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) tersebut, Sudarto menyatakan bahwa perbuatan seseorang yang membela diri dapat dianggap sebagai tindakan main hakim sendiri. Namun, jika syarat-syarat dalam pasal tersebut terpenuhi, maka tindakan pembelaan diri tersebut dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Dalam konteks ini, seseorang seakan-akan mempertahankan haknya sendiri karena telah menjadi korban perlakuan yang melanggar hukum yang ditujukan kepadanya. Hal ini masuk dalam alasan pembenar karena Negara yang

³⁶ Departemen P dan K, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 156.

seharusnya melindungi warganya, akan tetapi tidak ada pada waktu terjadinya serangan atau perbuatan yang melawan hukum.

Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau biasa disebut dengan istilah *Noodweer Exces*, menurut Van Bommenen adalah perbuatan melawan hukum yang tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada, akan tetapi unsur pertanggungjawaban pidana dihapuskan.³⁷ Pengaturan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *Noodweer Exces* terdapat pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Pada Pasal 49 Ayat (2) mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perbuatan yang dilakukan tetap dianggap melanggar hukum. Namun, berdasarkan pasal ini, si pembela yang melakukan serangan tidak dapat dihukum. Ini dapat dipahami bahwa dalam situasi di mana terdapat serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum dan menyebabkan gangguan jiwa yang signifikan, individu yang terancam diperbolehkan untuk melakukan tindak pidana yang lebih berat

³⁷ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 200.

dari ancaman serangan yang menimpanya, tanpa dikenai hukuman.

2. Asas Asas Pembelaan Terpaksa

Tidak semua pembelaan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, melainkan apabila pembelaan tersebut berdasar pada asas- asas yang terdapat dalam pembelaan terpaksa. Adapun dalam pembelaan terpaksa terdapat 2 (dua) asas, antara lain:

- a. Asas subsidiaritas yaitu asas yang menegaskan bahwa dalam pembelaan diri, seseorang harus menggunakan upaya yang paling ringan terhadap penyerang untuk mempertahankan kepentingan hukumnya. Upaya dikatakan paling ringan jika sudah cukup untuk melindungi kepentingan hukumnya dari serangan. Van Hammel menyatakan bahwa jika terdapat opsi pembelaan terpaksa lain yang lebih efektif, maka individu yang diserang tidak diperbolehkan menggunakan upaya yang sama dengan penyerangnya. Simons menambahkan bahwa jika seseorang mampu untuk menghindari serangan dengan melarikan diri, maka dia tidak berhak untuk melakukan pembelaan diri.
- b. Asas proporsionalitas yaitu asas yang menegaskan bahwa dalam pembelaan terpaksa (*Noodweer*), tindakan yang diambil harus sebanding dengan serangan yang diterima. Dengan kata

lain, ada keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan hukumnya dan potensi pelanggaran terhadap kepentingan penyerang. Oleh karena itu, tindakan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh terdakwa haruslah sesuai dengan konsekuensi dari tindakan pembelaan tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang mencuri uang dan kemudian dihukum pidana seumur hidup, hal tersebut menunjukkan ketidakseimbangan dan merupakan tindakan yang berlebihan..

3. Unsur Unsur Pembelaan Terpaksa

Pada pembelaan terpaksa, Sudarto mengemukakan beberapa pokok yang menjadi unsur, antara lain:³⁸

a. Ada serangan (*aanranding*)

Bahwa kata "serangan" dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP diartikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan, dan harta kekayaannya yang berupa benda. Dalam konteks ini, "serangan" tidak selalu mengacu pada tindakan kekerasan secara fisik, tetapi juga mencakup tindakan atau perilaku yang merugikan kepentingan hukum individu lainnya.

Dalam pembelaan terpaksa, diperlukan adanya serangan sebagai pemicu untuk melakukan pembelaan. Serangan tersebut umumnya akan berupa tindakan kejahatan atau

³⁸ Sudarto. *Loc. Cit.*, hal. 194.

perbuatan yang melanggar hukum. Namun, tidak semua serangan dapat dihadapi dengan pembelaan diri. Dalam beberapa kasus, serangan yang dilakukan terhadap kepentingan hukum orang lain oleh seseorang yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Adapun syarat-syarat seseorang dapat melakukan pembelaan yaitu, antara lain:

- 1) Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*)

Pembelaan terpaksa tidak hanya dapat dilakukan saat serangan sedang berlangsung, tetapi juga pada saat terdapat ancaman serangan. Dalam konteks ini, serangan belum secara objektif terjadi, tetapi ada ancaman serangan yang dapat dikenali. Pasal 49 Ayat (1) KUHP mengakui bahwa meskipun serangan belum dimulai secara fisik, namun jika ancaman serangan tersebut sudah mengancam secara langsung, seseorang sudah diizinkan untuk melakukan pembelaan diri terhadap ancaman tersebut.

- 2) Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*)

Serangan tidak dibenarkan menurut undang-undang (melawan hukum secara formil) maupun dari sudut pandang

masyarakat (melawan hukum secara materiil). Menurut sejarah, *Noodweer* hanya dapat dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan yang merupakan pelanggaran terhadap hak yang telah dilakukan oleh seseorang, serta serangan tersebut harus cukup jelas bersifat melawan hukum. Perbuatan yang dianggap melawan hukum haruslah membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri atau orang lain, termasuk kehormatan, kesusilaan, atau harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Dalam tindakan yang dianggap melawan hukum tersebut, terdapat unsur kesalahan (*schuld*) dan kesengajaan (*dolus*), meskipun nantinya individu yang melakukan pembelaan terpaksa dapat dibenarkan dalam melakukan pembelaan yang dianggap melawan hukum.

- 3) Ada pembelaan yang memang perlu dilakukan sebagai respons terhadap serangan, namun tidak semua bentuk pembelaan diri dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Pembelaan terpaksa secara hukum mengacu pada situasi di mana seseorang terpaksa melakukan tindakan pembelaan terhadap serangan yang membahayakan atau mengancam bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dalam konteks pembelaan terpaksa, terdapat

unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi, termasuk adanya serangan yang melanggar hukum, keberadaan ancaman yang nyata, dan proporsionalitas tindakan pembelaan yang dilakukan. Jadi, penting untuk memahami perbedaan antara pembelaan diri biasa dan pembelaan terpaksa menurut hukum. Pembelaan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ³⁹

- a) Pembelaan itu harus dan perlu diadakan, Pembelaan yang dilakukan benar-benar karena sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam. Hal ini sebagaimana dengan asas subsidiaritas bahwa tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindari serangan itu selain melakukan pembelaan. Tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, dalam artian pembelaan itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam. Sebagaimana asas proporsionalitas, bahwa harus ada keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan. Suatu pembelaan

³⁹ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 195.

harus mempunyai asas keseimbangan antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan agar tidak timbul ketidakadilan bagi korban maupun pelaku. Asas keseimbangan dalam pembelaan terpaksa ini sangat penting karena menyangkut pembelaan yang bersifat seperlunya dengan maksud untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain. Pembelaan itu dipandang sebagai pembelaan yang bersifat perlu, yaitu apabila suatu serangan itu dapat dihindarkan dengan cara-cara lain seperti berlari atau meminta pertolongan kepada pihak lain dan lain sebagainya.

- b) Pembelaan berdasarkan undang-undang. Dalam ilmu hukum pidana terdapat istilah yang disebut dengan "*putative noodweer*". Yang mana seseorang mengira bahwa dia diserang oleh orang lain dengan serangan yang seketika secara mendadak dan yang bertentangan dengan hukum. Bagi orang yang demikian itu tidak berlaku alasan pembenar. Perbuatannya tetap keliru, hanya saja pidana dapat dikurangi bahkan ditiadakan kalau salah sangka atau salah terka itu dapat dimengerti dan dapat diterima. Dapat tidaknya *putative noodweer* itu diperbolehkan tergantung pada:

- Masalah-masalah yang meliputi serangan pada ketika itu.
- Berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 49 perbuatan yang dikiranya merupakan serangan terhadap dirinya itu, harus merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*).

D. Alasan Penghapusan Pidana

1. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana

Pada dasarnya, aturan perundang-undangan mengatur hal-hal yang bersifat umum. Utrecht menyatakan bahwa sifat umum ini membuka peluang bagi kemungkinan terjadinya pidana yang tidak adil, atau dengan kata lain, kemungkinan adanya hukuman terhadap seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Oleh karena itu, para pembuat undang-undang melihat perlunya pengaturan mengenai kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk mencegah penuntutan seseorang. Kondisi atau keadaan tertentu ini berkaitan dengan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana atau kesalahan yang melekat pada pelaku tindak pidana.⁴⁰

Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang khususnya ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai kondisi di mana seorang pelaku tindak pidana, yang

⁴⁰ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 45.

sebenarnya telah memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang seharusnya mengakibatkan pidana, namun pada kenyataannya tidak dipidana. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ada keadaan khusus dalam kasus yang sedang diajukan, seperti yang diformulasikan dalam alasan penghapus pidana. Meskipun pelaku atau terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan mereka dikecualikan dari penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, alasan-alasan penghapus pidana ini memberikan kemungkinan bagi seseorang yang sebenarnya telah melakukan tindakan yang merupakan delik untuk tidak dipidana, dan ini merupakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim.⁴¹

2. Alasan Penghapusan Pidana Dalam KUHP

KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai istilah "alasan pembenar" dan "alasan pemaaf". Bab ketiga dari buku pertama KUHP memang hanya mengatur tentang alasan-alasan yang menghapuskan pidana.⁴² Meskipun begitu, KUHP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai makna dari alasan-

⁴¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 27.

⁴² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 42.

alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin hukum pidana, alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang bersifat membenar dan alasan penghapus pidana yang bersifat pemaaf.⁴³

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut :⁴⁴

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar membenar yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya daya paksa
- b. Adanya pembelaan terpaksa
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP Belanda, dalam menjelaskan tentang alasan penghapusan pidana, disebutkan apa yang dikenal sebagai "alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang" atau "alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang". Ini merujuk pada kondisi atau

⁴³ M. Hamdan, *Op. Cit*, hal. 28.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009, Hal. 18.

keadaan di mana seseorang tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya atau dianggap tidak layak untuk dipidana karena alasan-alasan tertentu yang mengurangi atau menghilangkan kesalahan atau kesalahan mereka. Hal ini mencakup kondisi-kondisi seperti tidak adanya kemampuan untuk memahami sifat dari tindakan yang dilakukan (kurangnya kapasitas mental), atau keadaan darurat yang mengharuskan seseorang untuk bertindak di luar hukum untuk melindungi diri sendiri atau orang lain.⁴⁵ Alasan tersebut juga masuk ke dalam alasan penghapus dan alasan pembenar antara lain:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwedig*), adalah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP).

Alasan pemaaf berkaitan dengan kondisi pribadi dari si pelaku, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa orang tersebut tidak dapat disalahkan (secara hukum) atau bisa juga, ia tidak dianggap bersalah atau tidak bertanggung jawab, meskipun perbuatannya melanggar hukum. Dengan kata lain, terdapat faktor-faktor yang membuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, sehingga tidak

⁴⁵ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 250.

mungkin untuk melakukan penuntutan atau pembedaan terhadapnya. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan si pelaku dan menghalangi proses hukum pidana untuk menegakkan sanksi pidana terhadapnya.

- b. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 s/d 51:

- 1) Daya memaksa (*overmacht*) (Pasal 48);

Pasal 48 menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Namun, dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang spesifik tentang apa yang dimaksud dengan "daya paksa". Konsep "daya paksa" ini cenderung bersifat luas dan dapat mencakup berbagai situasi di mana seseorang melakukan suatu tindakan karena terpaksa atau dipaksa oleh keadaan atau orang lain. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP. *Overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal:

- a) *Visaoluta* (paksaan absolut) adalah kondisi di mana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki kemampuan untuk mengendalikannya karena tekanan yang tidak dapat dihindari, baik dari manusia maupun

dari kejadian alam. Dalam konteks ini, paksaan absolut sama sekali tidak dapat ditahan atau dihindari oleh si pelaku..

b) *Vis compulsiva* (paksaan yang relatif) adalah kondisi di mana seseorang melakukan suatu perbuatan karena terpaksa oleh keadaan atau tekanan tertentu, meskipun masih mempunyai kemampuan untuk bertindak dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini, paksaan tersebut sebenarnya dapat ditahan atau dihindari, namun orang yang berada dalam situasi paksaan tersebut tidak dapat diharapkan untuk mampu melawan atau menghindari tekanan tersebut.

2) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49);

Alasan pembenar adalah suatu kondisi di mana perbuatan seseorang dianggap tidak melanggar hukum, meskipun secara teknis perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dianggap tidak melanggar hukum, maka tidak mungkin untuk melakukan penuntutan atau pemidanaan terhadap pelaku.⁴⁶

Menurut Sudarto, tindakan pembelaan diri kadang-

⁴⁶ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. 3., Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 47.

kadang dianggap sebagai tindakan main hakim sendiri. Namun, jika tindakan pembelaan diri memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, maka perbuatan tersebut dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Syarat-syarat ini sering kali mencakup kondisi di mana tindakan pembelaan diri dilakukan sebagai respons terhadap ancaman atau serangan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan tindakan tersebut haruslah proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, jika tindakan pembelaan diri memenuhi syarat-syarat ini, perbuatan tersebut dianggap sah dan tidak melanggar hukum, dan oleh karena itu tidak dapat dipidanakan.

3) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50);

Perbuatan seseorang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang umumnya dianggap tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Pasal 50 KUHP yang mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulainya pemeriksaan, dapat dianggap sebagai alasan pembenar.⁴⁷

⁴⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 27.

4) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51)

Pasal 51 ayat (1) dikatakan “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. Seseorang dapat melaksanakan undang-undang secara langsung atau melalui pihak lain yang diarahkan untuk melaksanakannya. Jika seseorang bertindak atas perintah yang sah dan sesuai dengan undang-undang, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.

3. Alasan Penghapus Pidana di Luar KUHP

Selain diatur dalam KUHP adapun alasan penghapus pidana yang diatur dilaur KUHP, yaitu:

- a. *Avas (afwezigheid van alle schuld)* Alasan penghapus pidana berkaitan dengan keadaan di mana pelaku tidak memiliki kesalahan sama sekali dalam melakukan suatu tindak pidana. Prinsip ini juga merupakan penyempurnaan dari asas “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” atau “*geen straf zonder schuld*” dalam hukum pidana. Dalam konteks ini, jika pelaku tidak memiliki kesalahan sama sekali, meskipun perbuatannya memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana, maka perbuatannya dapat dimaafkan atau dianggap tidak memerlukan pidana.
- b. Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sifat

melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formil terjadi ketika suatu perbuatan memenuhi semua unsur yang telah ditetapkan dalam rumusan tindak pidana. Dengan kata lain, secara formal perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang tertulis.

Dalam hal ini, jika ada alasan pembenar yang sah untuk perbuatan tersebut, alasan tersebut harus jelas disebutkan dan tertulis dalam undang-undang. Di sisi lain, sifat melawan hukum materil terjadi ketika suatu perbuatan tidak hanya memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang, tetapi juga dianggap tidak patut atau tidak sesuai dengan norma-norma moral atau nilai-nilai masyarakat.

Dalam konteks ini, alasan pembenar untuk perbuatan tersebut mungkin tidak secara eksplisit tertulis dalam undang-undang, namun terdapat dalam norma-norma hukum yang tidak tertulis atau dalam kebiasaan dan tradisi masyarakat. Kedua jenis sifat melawan hukum ini memainkan peran penting dalam pertimbangan hukum dan pengambilan keputusan pidana. Meskipun sifat melawan hukum formil didasarkan pada ketentuan hukum yang tertulis, sifat melawan hukum materil mempertimbangkan faktor-faktor moral dan sosial yang tidak selalu tercakup dalam undang-undang. Oleh karena itu,

penting bagi sistem hukum untuk memperhatikan kedua aspek ini dalam menegakkan keadilan dan keberlakuan hukum.⁴⁸

E. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles menjelaskan keadilan dalam karyanya *nichomacheanethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴⁹ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Dua konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan

⁴⁸ Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 25.

⁴⁹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 11-12

yang dapat berwujud suatu kepentingan- kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁵⁰

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law unbrella) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁵¹

F. Teori Penegakkan Hukum (*Middle Range Theory*)

Middle range theory dalam penelitian ini menggukana teori

⁵⁰ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985, hlm.

⁵¹ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya, sehingga menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum. Joseph Goldstein mengatakan bahwa *“the criminal law is one of many intertwined mechanism for the social control of human behavior. It defines behavior which is deemed intolerably disturbing to or destructive of community values and prescribe sanction which the state is athorized to impose upon person convited or suspected of engaging in prohibited conduct”*.

Goldstein membedakan penegakkan hukum ke dalam tiga bentuk yakni, **pertama**. Total Enforcement, penegakkan hukum yang total, disini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang- undang, penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan,hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana,cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan. Tipe **kedua** disebutnya dengan *Full Enforcement*. Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan- ketentuan yang bersifat teknis, seperti sarana pra-sarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya structural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. *Full enforcement*, merupakan

harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam devinisian antara kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud. Tipe penegakan hukum yang **ketiga** adalah *Actual Enforcement* atau penegakkan hukum aktual, penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari.⁵²

G. Teori Mengenai Pembelaan yang Diperlukan (Applied Theory)

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Theory of necessary defense*. *Theory of necessary defense* ini dapat diartikan sebagai “teori mengenai pembelaan yang diperlukan”. Dalam hal melakukan pembelaan, Fletcher selanjutnya mengemukakan bahwa teori pembelaan yang diperlukan ini termasuk juga didalamnya adalah teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan kehormatan pribadi atau orang lain. Pembelaan ini dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan yang lain, yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian jika masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari

⁵² Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selektta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 5.

ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan.⁵³

Pada teori ini Fletcher mempertanyakan apakah pembelaan ini termasuk kedalam alasan pembenar atau termasuk kedalam alasan pemaaf. Jika pembelaan itu termasuk di dalam atau sebagai bagian dari pendekatan atau pilihan atas dasar pertimbangan tingkat kejahatan (seperti dalam theory lesser evil), maka pembelaan ini termasuk dalam alasan pembenar. Hal ini sejalan dengan pendapat dari beberapa sarjana yang mempertanyakan, khususnya dalam hal melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa apakah termasuk dalam alasan pemaaf atau termasuk ke dalam alasan pembenar.

H. Kerangka Teori

Hukum pidana mengatur beberapa alasan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau terdakwa yang dihadirkan ke pengadilan atas suatu tindak pidana. Alasan-alasan ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana, yang merupakan peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan tersebut menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur delik yang seharusnya dipidana, tidak akan dikenakan hukuman.

⁵³ H. M. Hamdan, Op, Cit, hlm. 70.

Tesis ini bertujuan untuk melaksanakan telaah konseptual mengenai pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai pengecualian tindak pidana pada pemeriksaan perkara pidana. Langkah awal yang peneliti laksanakan dengan mengumpulkan landasan-landasan hukum terdahulu yang terkait dengan topik pembahasan.

Dalam penelitian hukum, kerangka teori sangat penting karena membantu menjelaskan nilai-nilai yang mendasari postulat-postulat hukum hingga mencapai landasan filosofisnya yang paling mendasar. Kerangka teori dapat diinterpretasikan sebagai struktur pemikiran atau prinsip-prinsip teoritis tentang suatu kasus atau permasalahan yang digunakan sebagai pembanding, serta sebagai pedoman yang mungkin diterima atau tidak diterima, yang memberikan kontribusi eksternal pada penelitian ini. Teori utama yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Menurut teori ini, tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum, karena kepastian hukum memungkinkan fungsi hukum berjalan dengan baik dan menjaga ketertiban. Kepastian hukum dianggap sebagai syarat mutlak bagi setiap peraturan, sementara masalah keadilan dan kemanfaatan hukum bukanlah alasan utama dari tujuan hukum. Dalam pandangan ini, hukum memiliki tugas suci dan mulia, yaitu memberikan keadilan dengan memberikan kepada setiap individu hak-hak yang seharusnya

mereka terima, serta memerlukan penanganan yang khusus untuk setiap kasus.

Kerangka teori dalam pembahasan pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai pengecualian tindak pidana pada pemeriksaan perkara pidana dapat disusun sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum: Pasal 49 KUHP menjadi alat untuk mencapai kepastian hukum dengan memberikan pengecualian terhadap tindak pidana. Dalam konteks ini, kepastian hukum dianggap sebagai prinsip utama yang memandu penggunaan Pasal 49 KUHP.
2. Teori Keadilan: Meskipun tidak menjadi alasan utama, prinsip keadilan tetap berperan dalam pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*). Hal ini berkaitan dengan pemberian perlakuan yang adil terhadap pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 49 KUHP.
3. Teori mengenai pembelaan yang diperlukan: Pembelaan ini dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan yang lain, yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian jika masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan.

Peneliti juga menambahkan Teori Kemanfaatan Hukum dimana pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) juga dapat dilihat dari perspektif kemanfaatan hukum, di mana pengecualian terhadap tindak pidana tertentu dianggap bermanfaat bagi masyarakat dan sistem peradilan secara keseluruhan. Kemudian Teori Filosofis: Pemahaman filosofis tentang tujuan hukum, seperti keadilan dan kepastian, dapat membentuk landasan bagi pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*). Filosofi hukum yang mengutamakan nilai-nilai moral dan etika juga dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada pemeriksaan perkara pidana. Kemudian ditambahkan dengan Teori Sosiologis: Analisis dari sudut pandang sosiologis tentang dampak sosial dari pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang relevansi dan efektivitasnya dalam konteks masyarakat Indonesia.

Dengan merangkai kerangka teori berdasarkan aspek-aspek tersebut, dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai pengecualian tindak pidana pada pemeriksaan perkara pidana.

I. Bagan Kerangka Teori



J. Definisi Operasional

Dalam konteks ini, definisi operasional variabel merujuk pada cara yang jelas dan terukur untuk mengukur variabel yang sedang diteliti. Definisi operasional ini memberikan kerangka kerja yang spesifik dan terinci tentang bagaimana setiap indikator yang termasuk dalam variabel pertama dan kedua akan diukur atau diamati. Tujuannya adalah untuk menghindari perbedaan interpretasi yang membingungkan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan masing-masing indikator. Dengan demikian, definisi operasional variabel membantu menciptakan pemahaman yang konsisten dan komprehensif dalam menganalisis data yang terkait dengan penelitian atau analisis yang dilakukan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini di antaranya:

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh suatu negara dan dapat dikenai sanksi pidana.
2. Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim.
3. Pembelaan terpaksa merupakan tindakan pembelaan diri yang dilakukan sebagai respons terhadap serangan atau ancaman serangan yang membahayakan, dengan menggunakan kekuatan

atau tindakan lain yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain.

4. Pengecualian merupakan kondisi atau situasi di mana suatu aturan, prinsip, atau peraturan tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya dalam keadaan tertentu.
5. Pemeriksaan dalam konteks hukum merupakan proses di mana bukti-bukti yang relevan dengan suatu kasus dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan di depan pengadilan.
6. Perkara merupakan suatu perselisihan atau sengketa yang diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan melalui proses peradilan.
7. Pidana merupakan istilah yang merujuk pada tindakan yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh negara dan diancam dengan sanksi atau hukuman tertentu.